

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan perjanjian kerjasama antara Notaris dan Bank dalam memberikan layanan jasa-jasa Notaris merupakan hubungan kontraktual yang bersifat perdata antara dua subjek hukum, yaitu Notaris sebagai orang perseorangan dan Bank sebagai badan hukum. Secara teoritis, hubungan tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata, namun dalam praktiknya menimbulkan ketidakseimbangan kontraktual yang menempatkan Bank dalam posisi dominan melalui penetapan klausul sepihak seperti tenggat waktu baku, standar layanan, sanksi keterlambatan, serta hak pemutusan perjanjian. Keadaan tersebut berimplikasi pada berkurangnya independensi Notaris sebagai pejabat umum, karena substansi perjanjian secara substantif telah mengatur dan membatasi pelaksanaan jabatan Notaris, yang bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, serta sumpah jabatan Notaris. Dengan demikian, perjanjian kerjasama Notaris dengan Bank tidak memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat objektif perjanjian yaitu sebab yang halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUHPdata dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensi hukumnya bersifat personal terhadap Notaris sebagai subjek hukum, bukan terhadap jabatannya, namun tetap menimbulkan potensi sanksi etik dan administratif sesuai dengan Pasal 85 dan 86 UUJN, berupa teguran, pemberhentian

sementara, atau pemberhentian tetap, tergantung pada tingkat pelanggaran. Secara normatif, kedudukan perjanjian kerjasama tersebut bertentangan dengan prinsip kemandirian dan ketidakberpihakan jabatan Notaris, serta berpotensi menimbulkan kerugian publik akibat menurunnya integritas dan keotentikan akta.

2. Penerapan perjanjian kerjasama antara Notaris dan Bank dalam memberikan layanan jasa-jasa Notaris pada praktiknya dilaksanakan melalui mekanisme perjanjian tertulis antara kedua belah pihak atau melalui penunjukan resmi Notaris sebagai rekanan Bank berdasarkan surat persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keterangan Bank. Layanan jasa-jasa Notaris yang diberikan dalam ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup penyusunan akta autentik seperti akta perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, dan akta pengikatan jaminan, serta berbagai layanan kenotariatan lain yang bersifat administratif dan teknis, antara lain pengecekan sertifikat ke BPN, pendaftaran hak tanggungan, pendaftaran fidusia, legalisasi, waarmeding dokumen, dan bentuk layanan lain yang dibutuhkan dalam praktik perbankan. Dengan demikian, peran Notaris tidak hanya terbatas pada fungsi formal pembuatan akta autentik, melainkan juga menegaskan kedudukannya sebagai pejabat umum yang memiliki posisi sentral dalam menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta mendukung kelancaran aktivitas perbankan. Meskipun demikian, praktik kerja sama ini tidak lepas dari kendala, antara lain keterlambatan penyelesaian akta, kesalahan administratif, serta lemahnya koordinasi antar pihak. Permasalahan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara

norma hukum dengan realitas pelaksanaan di lapangan, yang berpotensi menurunkan efektivitas kerja sama dan mengancam independensi Notaris jika tidak disertai dengan pengaturan yang lebih jelas.

B. Saran

1. Bagi Notaris, diharapkan untuk tidak menuangkan kerja sama dengan Bank dalam bentuk perjanjian tertulis yang secara langsung mengatur substansi pekerjaan Notaris, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan hubungan kontraktual antara Notaris dengan penghadap yang dapat mengurangi independensi jabatan. Dalam memberikan layanan jasa kepada klien atau para pihak yang datang menghadap, Notaris harus senantiasa menjunjung tinggi etika profesi dengan melaksanakan tugas secara profesional, mandiri, tidak memihak, serta bebas dari ketergantungan terhadap pihak mana pun. Hal ini selaras dengan ketentuan UUN dan Kode Etik Notaris, yang menegaskan bahwa integritas dan independensi merupakan prinsip fundamental yang wajib dipertahankan dalam setiap praktik kenotariatan.
2. Bagi Bank, diharapkan agar dalam menjalin kerja sama dengan Notaris tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan tidak menempatkan Notaris dalam posisi yang dapat mengurangi independensi jabatannya. Bank sebaiknya hanya melakukan penunjukan resmi Notaris rekanan melalui mekanisme administrasi yang transparan, objektif, dan berbasis evaluasi kinerja, bukan melalui bentuk perjanjian yang bersifat mengikat secara kontraktual dan mengatur pekerjaan Notaris. Dengan demikian, Bank dapat memastikan bahwa kerja sama yang terjalin tetap selaras dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, mendukung kepastian hukum, serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat pengguna jasa perbankan.

3. Bagi Pemerintah, diharapkan dilakukan upaya penataan regulasi yang lebih komprehensif dan tegas terkait mekanisme kerja sama antara Notaris dan Bank. Regulasi tersebut sebaiknya memuat ketentuan yang jelas mengenai batasan, prosedur, serta standar etika, sehingga praktik kerja sama tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun mengurangi independensi jabatan Notaris. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan melalui lembaga yang berwenang menjadi sangat penting agar implementasi kerja sama selalu selaras dengan UUJN, Kode Etik Notaris, serta prinsip kehati-hatian perbankan. Dengan tersedianya regulasi yang jelas dan pengawasan yang konsisten, diharapkan hubungan kerja sama antara Notaris dan Bank dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya kepastian hukum, perlindungan kepentingan para pihak.

